

Nomor : 570/BAN-PT/LL/2026
Hal : Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk
Pembukaan Program Studi Baru

20 April 2026

Yth. Rektor
Universitas Diponegoro
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Bapak/Ibu Nomor 193/UN7.A/AK/II/2026 tanggal 04 Februari 2026 dan Nomor 414/UN7.A/TU/III/2026 tanggal 10 Maret 2026. terkait permohonan evaluasi pemenuhan syarat minimum akreditasi dalam rangka pembukaan program studi baru, bersama ini kami sampaikan bahwa Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menetapkan hasil/rekomendasi sebagaimana terlampir.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, Perguruan Tinggi wajib mengajukan usulan **Terakreditasi Sementara** ke BAN-PT melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** setelah tanggal berlaku surat izin penyelenggaraan dari Kementerian terkait atau Rektor PTN-BH untuk program studi baru termaksud, dan program studi tersebut telah tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) dengan memenuhi syarat 5 dosen *homebase*. Selanjutnya, Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan **Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan** sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk diperhatikan dan diikuti.

Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Ari Purbayanto., Ph.D

Lampiran Surat

Nomor 570/BAN-PT/LL/2026

Tanggal 20 April 2026

Daftar Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru
Hasil Pleno Dewan Eksekutif BAN-PT ke 13 tanggal 31 Maret 2026

No	Perguruan Tinggi	Program Studi	Jenjang	Keputusan
1	Universitas Diponegoro	Ilmu Pangan	Magister	Program Studi masuk dalam cakupan LAM PTIP, Perguruan Tinggi dapat mengusulkan ke LAM PTIP
2	Universitas Diponegoro	Pendidikan Profesi Psikologi	Profesi	status peringkat akreditasi sementara terhitung dari SK penyelenggaraan Prodi oleh pimpinan Perguruan Tinggi